



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2108, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Bogor. Kabupaten Sukabumi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 813);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Sukabumi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dan Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 44.5572''$ LS dan $106^{\circ} 31' 28.9534''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 02.5223''$ LS dan $106^{\circ} 34' 35.2356''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 016 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 54.5747''$ LS dan $106^{\circ} 35' 48.7952''$ BT yang terletak di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
2. PABU 016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 017 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 57.3108''$ LS dan $106^{\circ} 36' 52.5459''$ BT yang terletak pada batas Desa Cipeuteuy Kecamatan

Kabandungan Kabupaten Sukabumi dengan Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

3. PBU 017 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 018 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 17.9380''$ LS dan $106^{\circ} 37' 56.9159''$ BT yang terletak di Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;
4. PABU 018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 019 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 54.1870''$ LS dan $106^{\circ} 39' 18.4419''$ BT yang terletak di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;
5. PABU 019 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 53.7569''$ LS dan $106^{\circ} 39' 35.7117''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 020 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 04.1670''$ LS dan $106^{\circ} 40' 14.8710''$ BT yang terletak di Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
6. PABU 020 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 021 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 44.8840''$ LS dan $106^{\circ} 40' 58.1733''$ BT yang terletak di Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
7. PABU 021 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 022 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 35.6621''$ LS dan $106^{\circ} 41' 50.0961''$ BT yang terletak di Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
8. PABU 022 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 023 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 53.0730''$ LS dan $106^{\circ} 42' 27.9411''$ BT yang terletak pada batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
9. PBU 023 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 024 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 38.8890''$ LS dan $106^{\circ} 42' 57.9314''$ BT yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
10. PABU 024 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 05.1272''$ LS dan $106^{\circ} 43' 34.3145''$ BT, selanjutnya